

**HUKUM TIDAK MEMANDIKAN JENAZAH PASIEN COVID-19
(STUDI KOMPARASI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

GINA NADIA SWARI

NIM. 17103060011

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Tingginya angka kematian akibat Covid-19 menyebabkan munculnya berbagai isu yang beredar tentang jenazah pasien Covid-19 yang tidak dimandikan dan langsung dikuburkan, sehingga menimbulkan pertanyaan dari umat mengenai jenazah Covid-19 yang dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu. Dengan hal ini maka penyusun merasa tertarik untuk membahas tentang hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19, dikarenakan mayoritas masyarakat pengikut Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama maka penelitian ini dikomparasikan dengan pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Sifat penelitian ini ialah deskriptif komparatif. Sementara jenis penelitiannya ialah *library research* atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* dengan pendekatan ushul fiqh. Data-data tersebut dianalisis dengan metode komparatif berdasarkan persamaan dan perbedaannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berpendapat jika dalam keadaan mendesak dan darurat, jenazah pasien Covid-19 bisa langsung dikuburkan tanpa harus dimandikan, dan pendapat Muhammadiyah telah sesuai dengan tujuan *Maqashid Syari'ah*. Hal ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang berpendapat bahwasannya jenazah pasien Covid-19 semua hak-haknya harus tetap terpenuhi dari memandikan, mengkafani, menyhalatkan dan menguburkan. Tapi dalam pendapatnya Nahdlatul Ulama memberikan tahapan dan tata cara memandikan jenazah pasien Covid-19 meskipun demikian Nahdlatul Ulama dalam pendapatnya juga telah sesuai dengan tujuan *Maqashi Syari'ah*.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama berpendapat bahwasannya Covid-19 itu merupakan wabah *tho'un* yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. sehingga yang meninggal akibat pandemi Covid-19 ini dikategorikan sebagai mati syahid dan syahid disini artinya syahid akhirat. Adapun perbedaannya yaitu Muhammadiyah lebih memberikan kemudahan untuk tetap bisa melaksanakan syari'at sedangkan Nahdlatul Ulama untuk mencapai kemudahan harus menempuh tahapan-tahapan dan tatacara yang telah diberikan. Pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu hukum darurat dibentuk agar memberikan kemaslahatan.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tidak memandikan jenazah pasien Covid-19

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gina Nadia Swari
NIM : 17103060011
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melaakukan plagiarisme maka saya siap bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Gina Nadia Swari
NIM. 17103060011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Gina Nadia Swari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Gina Nadia Swari

NIM : 17103060011

Judul : "Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 Studi
Komparasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Juli 2021

Pembimbing,



Shohibul Adhkar, M.H
NIP. 19890318 201801 1 001

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-502/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM TIDAK MEMANDIKAN JENAZAH PASIEN COVID-19 (STUDI KOMPARASI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GINA NADIA SWARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060011
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60ff72ab6311b



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60ff547b5563



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60ff7a683b7fc



Yogyakarta, 12 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ff7bc74d02b

MOTTO

الصبر يعين على كل عمل

(Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan)

Keberhasilan bukan milik mereka yang pintar, tapi milik mereka yang mau
berusaha

(B.J. Habibie)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orangtua Bapak dan Almh. Ibu yang telah membimbing saya sehingga saya tumbuh dengan baik
2. Kakak-kakak dan Adik saya
3. Semua Saudara dan Saudari saya
4. Semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya dari kecil hingga sampai detik ini
5. Semua teman-teman seperjuangan saya
6. Calon suami saya yang telah menunggu



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قَوْلٌ	ditulis	qaul
--------	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

زَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 Studi Komparasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama”** yang merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sarata satu dalam ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Yang senantiasa mengikutiajaran agama yang membawa *rohmatan lil ‘alamin*.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu banyak dalam pengajuan judul skripsi.

4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam proses administrasi hingga terlaksananya sidang skripsi.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Perbandingan Mazhab khususnya kepada Bapak Baddrudin yang telah banyak membantu dalam proses Administrasi.
9. Kedua orang tua terkhusus untuk almarhumah mamah yang sangat saya rindukan.
10. Seluruh keluarga besar Abah Santa yang turut serta mendukung selama saya menempuh pendidikan.
11. Segenap keluarga besar Jama'ah Alumni Darussalam (JAD) Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam proses pendaftaran menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Sedulur PM angkatan 2017, terkhusus untuk Teh Ulan, Anggita, Lecon, Dwi, Ufi, Verly, dan Fayha yang telah banyak membantu, menemani dan memberi saran dalam proses penulisan skripsi.
13. KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang usaha serta memberikan lapangan pekerjaan kepada saya.
14. Teman-teman KKN 102 Dawuan Subang
15. Mba Nisa dan Mas Agus pemilik Tahu Gila Sapen yang telah memberikan kesempatan saya untuk bekerja selama pandemi Covid-19.
16. Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Untuk calon suami terkasih Tedi Ramdhoni yang telah menunggu,
dan memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat saya harapkan. Karena kesempurnaan ini hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.
Amin.

Yogyakarta, 2 Juli 2021



Gina Nadia Swari
NIM: 17103060011



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
LANDASAN TEORI.....	18
A. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	18
B. Pembagian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	21
C. Tujuan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	28
BAB III.....	33

HUKUM TIDAK MEMANDIKAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA.....	33
A. Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19	33
B. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Tidak Memandikan Jenazah Covid-19.....	42
ANALISIS KOMPARATIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM TIDAK MEMANDIKAN JENAZAH PASIEN COVID-19.....	44
A. Analisis keputusan Muhammadiyah Tentang Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19.....	44
B. Analisis Keputusan Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19.....	48
BAB V.....	53
PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN	53
B. Saran	55
Daftar Pustaka.....	57
DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	i
FATWA MUHAMMADIYAH.....	viii
FATWA NAHDLATUL ULAMA	xxvii
CURRICULUM VITAE.....	xxxiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. Telah menciptakan alam ini dengan beraneka ragam kekuasaannya. Bumi beserta isinya merupakan ciptaan-Nya yang tidak bisa kita gambarkan dengan sebuah lukisan. Namun sifat keindahan itu hanyalah sementara, tidak kekal dan abadi serta tidak dapat dihindari lagi. Seluruh makhluk yang hidup didalamnya akan mengalami peristiwa paripurna kehidupan yang ditandai dengan datangnya ajal.

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup yang bernyawa. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkannya. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup didunia.

Seperti yang saat ini terjadi, dunia sedang ramai dengan kemunculan *severe acuate respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih populer dengan sebutan virus Corona atau Covid-19. Dimana wabah ini dikategorikan sebagai pandemik, karena penyebarannya yang sangat cepat dan mendunia. Wabah Covid-19 menjangkiti hampir seluruh negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia.

Menurut pandangan ahli dari Dokter Spesialis Paru-paru, Covid-19 adalah virus yang sangat berbahaya dan tidak ada yang kebal dengan virus ini. Namun dampak dari virus ini terhadap kesehatan bersifat variatif, sesuai dengan kondisi masing-masing. Covid-19 ini adalah virus yang tidak tampak (tidak terlihat), bahkan orang yang terkena virus inipun tidak langsung tampak gejalanya sehingga bisa menularkan kemana-mana tanpa mengetahui jika dirinya terkena virus covid-19.

Karena proses mitigasi (pencegahan dan minimalisir) harus melibatkan semua masyarakat. Dan yang lain juga harus meningkatkan dan menjaga imun tubuh dengan asupan yang bergizi, social distancing juga sangat diperlukan untuk menjaga diri dan penyebaran penyebaran. Kerumunan massa dihindari semaksimal mungkin, karena setiap berkerumun akan terjadi peningkatan potensi penularan tanpa disadari.¹

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga Kamis 11 Juli 2021, sebanyak 2.527.203 orang positif terinfeksi, 2.084.724 orang yang berhasil sembuh, sementara 66.464 lainnya meninggal akibat serangan virus ini.²

Peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 tersebut telah meningkatkan kewaspadaan secara signifikan di masyarakat. Meningkatnya kesadaran tersebut sangatlah baik, jika dibandingkan sikap umum masyarakat

¹ <http://digilib.uinsgd.ac.id/30568/> diakses tanggal 18 Mei 2021

² Lihat: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, "Data Sebaran", *Situs Resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*. <https://covid19.go.id/> diakses 20 November 2020

pada masa sebelum 2 Maret 2020, ketika yang didengar masyarakat adalah merebaknya Covid-19 hanya dialami negara lain.³

Hilangnya virus covid-19 saat orang yang terjangkit itu meninggal masih menjadi perdebatan apakah masih bisa menular atau tidak, hal ini bisa saja terjadi karena orang yang meninggal mengeluarkan cairan dari lubang-lubang tubuhnya yang dapat menyebabkan infeksi bagi orang-orang yang menyentuhnya⁴.

Islam sebagai agama sempurna telah mengatur detail dalam buku-buku fikih tentang pengurusan jenazah seperti yang kita ketahui, dalam Islam idealnya orang yang sudah meninggal sebelum dimakamkan itu wajib dimandikan, dikafani, disholatkan lalu dikuburkan. seperti Hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَأْسِهِ، فَأَقْصَعَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَقْصَعَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبِينٍ، وَلَا تَحْطُواهُ، وَلَا تَحْمُرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيًّا»⁵

³ <https://www.umy.ac.id/stop-stigma-pada-jenazah-pasien-covid-19-penjelasan-menurut-pandangan-medis-dan-islam.html> diakses pada 10 November 2020 pukul 12.06

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4959524/virus-corona-di-tubuh-akan-mati-setelah-7-jam-pasien-meningga#top> diakses pada tanggal 10 november 2020 jam 10.47

⁵ Abu Abdullah, *Shahih Bukhori*, Juz 2, hlm. 76, No. 1266, Sahih menurut Ijma' Ulama, diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas

Tingginya angka kematian akibat Covid-19 hingga saat ini belum mengalami penurunan, munculnya sejumlah masalah fiqih yang banyak dipertanyakan dan diperbincangkan oleh umat. Khususnya terkait dengan hukum dari berbagai kegiatan ritual ibadah yang melibatkan banyak orang salah satunya seperti pengurusan jenazah dalam hal ini tidak memandikan jenazah pasien Covid-19. Maka Sebagai Organisasi Masyarakat Islam yang paling banyak diikuti di masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama selalu memberikan pandangan hukum terkait dengan fenomena-fenomena yang ada dan berkembang di masyarakat, tidak terkecuali pandangan tentang hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19.

Dalam kasus mengenai memandikan jenazah Covid-19 ini peneliti akan menggunakan dua pendapat Organisasi Masyarakat Islam yaitu pendapat dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah merupakan Organisasi Islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1330 H.⁶ Dimana Muhammadiyah mempunyai lembaga Fatwa yang disebut Majelis Tarjih yang salah satu tugasnya yaitu untuk memberikan fatwa atau memberikan pandangan tentang permasalahan yang sedang terjadi.

Dalam mengijtihadkan suatu permasalahan, Majlis Tarjih Muhammadiyah menggunakan dasar hukum al-Qur'an dan Sunnah al-Maqbulah dengan metode

⁶ Suwarno, *Kelahiran Muhammadiyah Dari Perspektif Hermeneutik*, Gajah Mada Journal of Humanities Vol.3, No.1. Februari 2019. h.55

penetapan hukum Bayani, Ta'lili dan Istislahi, sedangkan untuk metode pendekatannya Majelis Tarjih menggunakan pendekatan al-Tafsir al-Ijtima'I al-Mu'asir (Heurmenetik), at-Tarikhi (Historis), Sosiologi dan Antropologi pemakaian pendekatan seperti ini merupakan bentuk respon positif Muhammadiyah terhadap perkembangan modern.⁷

Sedangkan Nahdlatul Ulama biasa disingkat NU merupakan organisasi Islam yang terkenal dengan sebutan Ahlus Sunah wal jama'ah didirikan oleh para Ulama di kota Surabaya pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Kata Nahdlatul Ulama sendiri berarti kebangkitan Ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam juga merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini. Tokoh pendiri NU adalah K.H Hasyim Asy'ari⁸.

Dalam Nahdlatul Ulama juga terdapat lembaga fatwa yang disebut Lajnah Bahsul Masail dapat diartikan sebagai Lembaga Pembahasan Masalah-masalah, Lajnah Bahsul Masail ini berdiri sebelum didirikannya Nahdlatul Ulama yang sebelumnya disebut LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama) forum ini menjadi tradisi diskusi dikalangan pesantren yang melibatkan kyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO.⁹

Adapun metode ijtihad LBM yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain al-Qur'an dan as-Sunnah lajnah bahsul masail mempergunakan tiga

⁷ <https://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 29 maret 2021

⁸ <https://olympics30.com/sejarah-nu/> diakses pada tanggal 14 April 2021

⁹ <https://liputanislam.com/kajian-islam/sejarah-berdirinya-nahdlatul-ulama/> diakses pada tanggal 14 April 2021

macam metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu : Keputusan pembahasan masalah dalam lingkup orang-orang NU dibuat dalam kerangka bermazhab pada salah satu mazhab empat yang disepakati, yaitu: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Kemudian dalam penetapan hukumnya LBM menggunakan metode Qauliy, Ilhaqiy, dan Manhaji. Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh LBM sebagian besar adalah langsung merujuk kepada kitab-kitab menurut kalangan Nahdlatul Ulama.

Dengan alasan historis tersebut maka peneliti mengambil dua pendapat organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. kedua organisasi masyarakat Islam ini merupakan organisasi masyarakat Islam yang paling banyak di ikuti, dan pendapat keduanya sangat berpengaruh dikalangan masyarakat guna memecahkan permasalahan yang ada.

Adapun Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih membahas tentang hukum tidak memandikan Jenazah Covid-19. Dalam Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19, yang dikeluarkan pada 29 Rajab 1441 H atau 24 Maret 2020 yang menyatakan, bahwasannya proses pemulasaraan jenazah Covid-19 mengikuti ketentuan protokol kesehatan dari kementerian kesehatan. Sedangkan Nahdlatul Ulama melalui Lajnah Bahtsul Masail PBNU yang mengeluarkan hasil Bahtsul Masail yang berbentuk produk fikih tentang pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2020 menyatakan bahwasannya jenazah Covid-19 khususnya yang

muslim itu berhak mendapatkan hak nya untuk dimandikan dikafani dan dikuburkan.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena Indonesia Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Mengamalkan Fikih Mazhab Syafi'I dan mengikuti praktik ibadah organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan banyaknya pertanyaan yang sering muncul dari kalangan masyarakat yaitu, apakah pedoman pengurusan jenazah Covid-19 sesuai dengan ajaran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dan disini penyusun akan mengupas mengenai hukum tidak memandikan jenazah Covid-19 studi komparasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar objek penelitian lebih fokus maka, permasalahan penelitian ini difokuskan sebagai berikut :

- A. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19 perspektif teori *Maqāṣid Syarī'ah*?
- B. Apa persamaan dan perbedaan dari pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan atau pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap jenazah pasien Covid-19 yang tidak dimandikan.
2. Untuk mengedukasi pembaca agar suatu saat nanti terjadi wabah seperti covid-19 maka tidak berburuk sangka jika jenazah yang terinfeksi tersebut tidak dimandikan

Adapun penelitian atau pembahasan terhadap masalah di atas mempunyai maksud agar bermanfaat bagi :

1. Akademis
 - a. Penelitian ini ada relevansinya dengan fakultas syariah dan hukum khususnya program studi perbandingan mazhab, sehingga berguna menambah bacaan tentang pemulasaraan jenazah akibat wabah atau pandemi.
 - b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19. Dengan ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan fikih kontemporer yang berkembang saat ini.
2. Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pemahaman terhadap pemulasaraan jenazah khususnya hukum tidak memandikan jenazah pasien covid-19
- b. Dengan penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi peneliti sendiri.

D. Telaah Pustaka

Persoalan hukum tidak memandikan jenazah yang terkena wabah adalah sesuatu yang sebenarnya menarik untuk diteliti, tetapi sepanjang penelusuran penyusun terhadap karya-karya yang ada, penyusun belum menemukan suatu karya ilmiah yang membahas tentang persoalan ini. dikarenakan kasus ini persoalan baru yang memang sedang terjadi di tahun 2020 ini. dengan data yang masih sedikit penyusun mencoba untuk mencari data atau karya ilmiah yang mendukung dengan kasus yang penyusun tulis. Beberapa karya yang membahas persoalan memandikan jenazah diantaranya ialah :

Skripsi karya M. Kholilu Rahman dengan judul “ Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah Yang Terpotong-potong dan bercampuran antara muslim dengan non muslim menurut Imam Abu Hanifah” kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut : bahwasannya jika mayat yang terpotong-potong tersebut badannya masih berkepala dan tidak tercampur dengan mayat non-muslim, maka wajib untuk dimandikan. Akan tetapi jika mayat tersebut terpotong-potong dan tidak berkepala maka tidak wajib untuk dimandikan.

Namun jika ternyata mayat sudah berbaur dengan mayat non-muslim dan tidak bisa dibedakan beliau menggap tidak boleh disholati tetapi boleh dimandikan”.¹⁰

Skripsi karya Lukman Farisi dengan judul “ Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi Studi Perbandingan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali”.¹¹ Skripsi tersebut membahas pandangan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali tentang hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi dapat disimpulkan sebagai berikut : Mazhab Syafi’I membolehkan menyalatkan mayit pelaku tindak pidana korupsi, karena meskipun korupsi merupakan dosa yang besar namun tetap tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam (murtad), tetapi jika pelaku tindak pidana tersebut menjadi murtad lantaran perbuatannya (korupsi) maka nabi Muhammad tidak akan menyuruh para sahabat untuk menyalatkannya. Sedangkan Mazhab Hanbali membolehkan menyalatkan jenazah bagi pelaku tindak pidana korupsi, kecuali bagi para tokoh dan pemuka agama hal ini adalah sebagai bentuk sanksi sosial bagi sang mayit serta peringatan dan pembelajaran bagi yang lainnya.

Skripsi karya Ahmad Fadhil dengan judul “Transplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”.¹² Membahas

¹⁰ M Kholilu Rahman,”Hukum Memandikan dan Menyalatkan Jenazah yang Terpotong-potong dan Bercampur Antara Muslim dengan Non Muslim Menurut Imam Abu Hanifah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011

¹¹ Lukman Farisi, “Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹² Ahmad Fadhil,”Transplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

tentang pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap pendonoran anggota tubuh jasad yang telah meninggal. Yang dapat disimpulkan sebagai berikut : Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama membolehkan transplantasi mata mayit dan dapat dibenarkan oleh islam. Adapun perbedaannya yaitu dari segi pengambilan landasan hukum untuk memecahkan suatu masalah.

Sedangkan kajian mengenai memandikan jenazah pasien Covid-19 secara spesifik mengkomparasikan pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam lingkungan civitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan penyusun teliti yaitu judul permasalahan yang diambil, disini penyusun akan meneliti tentang hukum tidak memandikan jenazah akibat terkena wabah, kemudian komparasi yang digunakan meskipun sama dengan penelitian yang ada di telaah pustaka, namun fatwa-fatwa yang digunakan berbeda, dan teori yang digunakan juga berbeda disini penyusun menggunakan teori *Maqāṣid Syarī'ah* dengan pendekatan Ushul Fiqh.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.¹³ Landasan teoritis adalah identifikasi

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.

teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Adapun teori yang akan digunakan penyusunan untuk mengkaji penelitian ini adalah:

Maqāṣid Syarī'ah

Secara bahasa, *Maqāṣid Syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari maqsud yang berarti tujuan, sedangkan syari'ah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan.¹⁴ Tujuan hukum Islam harus ditemukan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih relevan diterapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial. Konsep *maqasid syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum islam dalam menghadapi perubahan sosial.

Oleh karena itu konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syari'atkan oleh tuhan kepada manusia.¹⁵

¹⁴ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm.160

¹⁵ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut As-Syatbi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 1996), hlm. 65-66

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlandaskan data-data pustaka untuk meneliti tentang variable-variable terkait dalam penelitian, sehingga dapat menjelaskan studi komparatif yang relevan dan netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variable. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*).¹⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian, sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah Deskriptif Komparatif. Adapun dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang hukum tidak memandikan jenazah pasien covid-19. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Yang tujuannya adalah membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), hlm.9

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁷ Kemudian komparatif adalah upaya membandingkan penerapan hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19 menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, setelah itu dicari perbedaan dan persamaannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Ushul Fiqh. Sebagai metode penemuan hukum, ushul fiqh merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang, yaitu : penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam perspektif. Penelitian hukum Islam deskriptif melihat hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya. penelitian hukum Islam perspektif bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan yang baik. Penelitian hukum Islam dengan metode ushul fiqh termasuk kedalam bidang penelitian hukum Islam perspektif, yang bertujuan menemukan norma-norma syari'ah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.¹⁸ Dalam hal ini konsep dan metode ijtihad/istinbath

¹⁷ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Graha Indonesia, 2011), hlm. 54

¹⁸ Joko setyono, *Good Governance Dalam perspektif Islam (pendekatan ushul fikih : teori pertingkatan norma)*, Vol.6, Nomor.1, Juni 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

hukum Islam tentang hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19 akan dituangkan dengan pendekatan Ushul Fiqh.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan studi pustaka sebagai salahsatu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tertulis yang terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu fatwa-fatwa yang membahas hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19, artikel yang membahas Covid-19, jurnal yang membahas Covid-19, buku fikih yang membahas tentang pemulasaraan jenazah.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini buku kajian tentang fikih sebagai sumber hukum islam.

5. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uarian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan

dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar hasil penelitian mudah dipahami. Rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB Pertama : berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua : pengembangan teori, yang didalamnya membahas pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*, tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*, pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

BAB Ketiga : berisi tentang pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19. Pembahasan tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan pandangan kedua organisasi masyarakat tersebut secara menyeluruh mengenai hukum tidak memandikan jenazah karena terdampak wabah. Serta persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19

BAB keempat : memuat analisis terhadap pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berkenaan dengan hukum tidak memandikan jenazah pasien Covid-19 berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 54

BAB Kelima : penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan BAB III dan BAB IV penulis mengambil

kesimpulan yaitu :

1. Pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang hukum tidak memandikan jenazah Covid-19 berdasarkan teori *Maqāṣid Syarī'ah*
 - a. Muhammadiyah dalam hukum tidak memandikan jenazah Covid-19 berpendapat bahwasannya jenazah covid-19 yang meninggal dunia itu dikategorikan sebagai syahid, karena hal ini merujuk kepada hadis rasulallah yang mengklasifikasikan mati syahid dan salah satunya terkena dampak wabah *at-ṭā'ūn*. Maka dari ini muhammadiyah memandang jika dalam keadaan kondisi darurat maka harus ditetapkan hukum darurat pula, dan membolehkan jenazah covid-19 langsung dikubur tanpa harus dimandikan terlebih dahulu. Jika ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah* terkait dengan hukum tidak memandikan jenazah Covid-19 tentu saja hal ini sesuai dengan tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu untuk melindungi dua dari lima unsur pokok *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu agama dan menjaga jiwa.
 - b. Nahdlatul Ulama dalam hukum tidak memandikan jenazah Covid-19 berpendapat bahwasannya seseorang yang mendapat gelar mati

syahid semua hak-haknya sebagai muslim harus tetap dipenuhi dari dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikuburkan. Tidak terkecuali dengan jenazah Covid-19 juga hak-haknya harus terpenuhi. Di sisi lain Nahdlatul Ulama memberikan keringanan dalam hukum memandikan jenazah Covid-19 diantaranya :

jika jenazah Covid-19 dimandikan dengan cara standar masih membahayakan, maka jenazah boleh dimandikan dengan cara menuangkan air kebadan jenazah tanpa digosok. Jika hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan maka jenazah bisa ditayamumkan. Juga jika ditayamumkan masih membahayakan maka jenazah bisa langsung dibukubrkan tanpa dimandikan dan dikafani.

2. Persamaan dan Perbedaan dari kedua pendapat diatas yaitu :

a. Persamaan

- 1) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama berpendapat bahwa Covid-19 ini diqiyaskan kepada wabah *at-ṭā'ūn* yang pernah terjadi pada masa Rasulullah.
- 2) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama berpendapat bahwa jika dalam keadaan darurat dan mendesak jenazah Covid-19 bisa langsung dikuburkan tanpa harus dimandikan.
- 3) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama berpendapat bahwa orang yang meninggal karena Covid-19 itu dikategorikan

sebagai mati syahid, syahid disini dikategorikan sebagai syahid akhirat.

b. Perbedaan

- 1) dalam penggunaan dasar hukum Muhammadiyah lebih banyak menggunakan hadis riwayat Bukhori dan kaidah fikhiyah. Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih banyak menggunakan hadis riwayat Muslim dan pendapat dari kitab mazhab
- 2) Muhammadiyah lebih mengutamakan kemudahan dalam beribadah artinya jika suatu kondisi dipandang darurat dan mendesak maka lakukanlah hukum darurat sehingga tidak merusak eksistensi dari maqashid syari'ah. Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih mengutamakan hukum kondisi normal, lalu memberikan tahapan untuk dilakukannya hukum darurat.
- 3) Perbedaan yang paling mencolok dalam Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yaitu, Muhammadiyah menggunakan data dari lapangan yaitu Burhani sedangkan Nahdlatul Ulama tidak menggunakan data dari lapangan

B. Saran

Berdasarkan pengalaman melaksanakan penelitian *Library Research* mengenai Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 Studi Komparasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pada bagian ini peneliti hendak memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diperdalam lagi dengan penelitian lapangan dengan melakukan survei dan wawancara yang resmi terhadap publik mengenai suatu kasus tertentu. Agar hasil penelitian yang didapat lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada.



Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002.

B. Hadis

Muhammad, Abu Abdullah. *Shahih Bukhori*

Muhammad bin Yazid, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*

Muslim bin al-Hajjaj, Abu Husain. *Sahih Muslim*

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Imam Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzab*, Juz 5

Al-Hadrami, Syaikh Salim bin Abdullah. *Sullamut Taufiq*

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Kairo, Darul Hadits: 1422 H/2001

M) Juz VII

al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I

D. Internet

“ penjelasan jenazah pasien Covid-19 menurut medis dan Islam”

<https://www.ummy.ac.id/stop-stigma-pada-jenazah-pasien-covid-19-penjelasan-menurut-pandangan-medis-dan-islam.html>

diakses pada 10 November 2020 pukul 12.06

“ hilangnya Covid-19 di tubuh manusia yang telah meninggal”

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4959524/virus-corona-di-tubuh-akan-mati-setelah-7-jam-pasien-meninggal#top>

diakses pada tanggal 10 november 2020 jam 10.47

“ Covid-19 menular lewat jenazah yang sudah meninggal”

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200518130934-199-504470/alasan-virus-corona-menular-lewat-jenazah>

diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 12.53

“ pemulasaraan jenazah Covid-19 berdasarkan ketentuan kementerian kesehatan”

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200612152243-20-512687/tim-medis-pemulasaran-sudah-syari-tak-perlu-ambil-jenazah> diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 14.03

“ tempat bersarang Covid-19 ditubuh manusia”

<http://digilib.uinsgd.ac.id/30568/> diakses tanggal 8 Mei 2021 pukul 21.22

“Sejarah Muhammadiyah”

<https://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html/> diakses pada 29 maret 2021

“Sejarah Nahdlatul Ulama”

<https://olympics30.com/sejarah-nu/> diakses pada tanggal 14 April 2021

“Sejarah Nahdlatul Ulama” <https://liputanislam.com/kajian-islam/sejarah-berdirinya-nahdlatul-ulama/> diakses pada tanggal 14 April 2021

E. Lain-lain

Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pres 2017)

Fadhil, Ahmad, *Transplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010)

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1996)

- Chusnul Azhar, Yunita Furi Aristyasari, “*Implementasi Perawatan Untuk Orang Yang Telah Meninggal Oleh Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Bantul*” *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies*
- Farisi, Lukman, *Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Ghofar, Shidiq, “*Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*” *Sultan Agung* Vol. XLIV, No. 118, 2009
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990)
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, “*Covid-19 Ditinjau Maqashid Al-Shariah Terhadap penanggulangan pelaksanaan ibadah shalat di tempat ibadah (hifdz al-nafs lebih utama dari hifdz al-din?)*”, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 7, (2020)
- Sya’roni, Irham, “*Maqasid al-syari’ah dalam nalar ilmiah thahir ibnu ‘asyur*”, dspace.uui.ac.id
- Mawaddah, Islahul, “*Telaah Terhadap Perkembangan Konsep Maqashid Al-Syari’ah Alal Al-Fasi*”, dspace.uui.ac.id (2012)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung: Rosdakarya 2004)

Tepri, Ali Mutakin, “*Abu Ishaq Al-Syatibi Al-Muqafaqot Fi Ushuli Al-Syariah*” dalam Journal “*Maqashid Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*”, Vol. 19, No.3 (2017)

Hikmat, Mahi M. dkk, “*Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 Di Indonesia*”,
digilib.uinsgd.ac.id

Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor : Gralia Indonesia, 2011)

Toriquddin, Moh, *Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi*, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 6 No.1, (2014)

Umam, Mohammad Khotibul, *Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut Ahmad- Ar-Raisuni*, tt, dspace.uii.ac.id

Nasution, Bahder, Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)

Rahman, M Kholilu, *Hukum Memandikan dan Menyalatkan Jenazah yang Terpotong-potong dan Bercampur Antara Muslin dengan Non Muslim Menurut Imam Abu Hanifah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2011)

Setyono, Joko, *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2015)

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing 2011)

Zatadini, Nurul, Syamsuri, *Konsep Maqasid Syariah Al Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*. Jurnal al-Falah (2018)

Suwarno, *Kelahiran Muhammadiyah Dari Perspektif Hermeneutik*, Gajah Mada Journal of Humanities Vol.3, No.1. Februari 2016

